

# Implikasi Hukum Sengketa Sertifikat Ganda Terhadap Kepastian Hak Atas Tanah dan Asas Kepastian Hukum di Indonesia

Intan Hanisa<sup>1</sup>, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani<sup>2</sup>, Lego Karjoko<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret dan [Intanhanisa89@gmail.com](mailto:Intanhanisa89@gmail.com)

## Article Info

### Article history:

Received Dec, 2024  
Revised Dec, 2024  
Accepted Dec, 2024

### Kata Kunci:

Kepastian Hukum, Sengketa Tanah, Sertifikat Ganda, Pendaftaran Tanah

### Keywords:

Legal Certainty, Land Dispute, Dual Certificate, Land Registration

## ABSTRAK

Sengketa sertifikat ganda merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan administrasi pertanahan di Indonesia. Konflik ini biasanya timbul akibat kesalahan administrasi, manipulasi data, atau kurangnya pengawasan dalam proses penerbitan sertifikat tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama terjadinya sengketa sertifikat ganda, dampaknya terhadap kepastian hukum, serta upaya penyelesaian sengketa berdasarkan hukum positif Indonesia. Dengan pendekatan normatif dan studi kasus, penelitian ini mengkaji peran prinsip-prinsip dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hasil analisis menunjukkan bahwa sengketa sertifikat ganda berdampak signifikan terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Untuk itu, diperlukan reformasi dalam sistem administrasi pertanahan, penegakan hukum yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

## ABSTRACT

Double certificate disputes are a recurring issue in land administration in Indonesia. These conflicts typically arise from administrative errors, data manipulation, or inadequate oversight in the issuance process of land certificates. This study aims to analyze the primary causes of double certificate disputes, their impact on legal certainty, and the dispute resolution efforts based on Indonesia's positive law. Using a normative approach and case studies, the research examines the role of principles in Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Law (UUPA) and Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. The findings reveal that double certificate disputes significantly affect legal certainty and the protection of land rights. Therefore, reforms in land administration systems, consistent law enforcement, and more effective dispute resolution mechanisms, both through litigation and non-litigation, are urgently needed.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## Corresponding Author:

Name: Intan Hanisa  
Institution: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret  
Email: [Intanhanisa89@gmail.com](mailto:Intanhanisa89@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Tanah memiliki makna bagi manusia dan negara. Menurut Ahmad Tsekhudin dan Umar Ma'ruf (2018), tanah dinilai dari berbagai sudut pandang, termasuk aspek fisiknya, serta aspek sosial, budaya, politik, hukum, pertanahan, keamanan, dan hak kepemilikan tanah. Tujuan penguasaan tanah oleh negara adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, penguasaan tanah oleh negara harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan sengketa tanah, tetapi untuk kepentingan umum. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, tanah adalah permukaan tanah (Richard dan Ana Silviana, 2016).

Dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat dan memungkinkan tercapainya fungsi bumi, air, dan kekayaan alam sebagaimana yang diharapkan, Undang-Undang Pokok Agraria ditetapkan sebagai hukum agraria nasional. UUPA ini hanya mencakup prinsip-prinsip dasar dan masalah utama yang berkaitan dengan hukum agraria nasional karena fungsinya sebagai peraturan dasar bagi hukum agraria baru. Menurut Chairul Anam Abdullah (2008), pelaksanaan undang-undang ini akan membutuhkan beberapa undang-undang terkait dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pemerintah diminta untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum. Peraturan ini menyatakan bahwa pendaftaran hak atas tanah harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat serta sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk memberi kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan (Dicky F.W Kurniawan, 2017).

Kasus salah satu kasus sengketa pemilikan tanah yang menjadi obyek penelitian ini adalah kasus yang berkaitan dengan terbitnya "sertifikat ganda" yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan nomor perkara: 7/G/2023/PTUN-SMG, dimana para pihaknya yaitu: penggugat (Suroto) melawan tergugat (Kepala BPN Kabupaten Karanganyar) dan turut tergugat 2 (dua) intervensi (Suharto). Pihak penggugat berstatus perorangan, sedangkan para pihak tergugat terdiri dari perorangan, instansi pemerintah (Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar), sedangkan tergugat 2 (dua) intervensi adalah ahli waris dari pemilik tanah yang terdahulu dan mewakili semua ahli warisnya. Kasus tersebut, menarik untuk diteliti lebih lanjut karena munculnya sertipikat ganda.

Berdasarkan pemaparan di atas, terkait dengan kasus tersebut dengan ini penulis mengajukannya sebagai bahan tesis dengan judul "**Analisis Putusan Perkara Sengketa Kepemilikan Sertifikat Ganda atas Suatu Bidang Tanah di Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar (Studi Putusan Nomor: 7/G/2023/PTUN-SMG)**".

## 2. METODE PENELITIAN

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (doktrinal), yaitu sebuah penelitian yang meneliti berlandaskan pada data-data sekunder maupun data-data kepustakaan. Jenis penelitian deskriptif, penyampaian pendapat terhadap kasus nyata dengan tujuan guna membagikan perspektif mengenai salah ataupun benar berdasarkan hukum terhadap peristiwa maupun fakta hukum dari hasil penelitian tersebut. Dengan menggunakan studi kepustakaan, data primer dan sekunder dapat dimuat dengan mengumpulkan dan memeriksa dokumen resmi, undang-undang, literatur, buku, publikasi, jurnal, atau hasil penelitian yang relevan (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Kesesuaian Implementasi Kasus Tersebut Terhadap Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok Agraria

Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan landasan hukum utama yang mengatur pendaftaran tanah di Indonesia. Pasal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah melalui pendaftaran tanah yang teratur dan sistematis. Kasus putusan Nomor 7/G/2023/PTUN-SMG memberikan kesempatan untuk mengkaji bagaimana ketentuan ini diterapkan dalam praktik, serta kesesuaiannya dengan teori kepemilikan tanah yang menekankan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah (Prasetyo Aryo Dewandaru, Dkk, 2020).

Putusan Nomor 7/G/2023/PTUN-SMG berawal dari sengketa kepemilikan tanah antara dua pihak yang masing-masing mengklaim hak atas tanah yang sama. Dalam putusan ini, PTUN Semarang memutuskan untuk membatalkan sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk salah satu pihak. Untuk memahami implikasi putusan ini, kita perlu mengkaji apakah proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh BPN telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPA, yang mengatur kewajiban pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum.

Ayat (1) Pasal 19 UUPA menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum. Ini berarti bahwa semua prosedur yang berkaitan dengan pendaftaran tanah harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghindari sengketa. Dalam kasus ini, masalah muncul karena adanya penerbitan sertifikat ganda oleh BPN, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah yang sah. Ayat (2) Pasal 19 UUPA lebih lanjut mengatur bahwa pendaftaran tanah meliputi pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah, serta pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut. Proses ini harus dilakukan secara teliti dan akurat untuk memastikan bahwa setiap sertifikat yang diterbitkan mencerminkan kepemilikan yang sah dan tidak tumpang tindih. Dalam kasus ini, ketidakpatuhan terhadap prosedur ini menyebabkan adanya sertifikat ganda, yang kemudian menjadi sumber sengketa (Fina Ayu Safitri, L. T. 2020).

Teori kepemilikan tanah menekankan bahwa kepemilikan tanah harus didasarkan pada kepastian hukum yang jelas dan dapat diandalkan. Kepastian hukum ini dapat dicapai melalui sistem pendaftaran tanah yang efektif dan transparan. Putusan Nomor 7/G/2023/PTUN-SMG, dengan membatalkan salah satu sertifikat ganda, menunjukkan upaya pengadilan untuk mengembalikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pemilik tanah yang sah.

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan BPN terhadap ketentuan Pasal 19 UUPA mengakibatkan terjadinya sengketa tanah. Proses pendaftaran tanah yang tidak akurat dan tidak transparan membuka peluang bagi terjadinya kesalahan administrasi dan penerbitan sertifikat yang tidak sah. Oleh karena itu, putusan pengadilan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur pendaftaran tanah yang diatur dalam UUPA untuk mencegah terjadinya sengketa di masa mendatang.

Selain itu, putusan ini juga memberikan preseden penting bagi penegakan hukum agraria di Indonesia. Dengan membatalkan sertifikat yang cacat hukum, pengadilan menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan pendaftaran tanah akan ditindak tegas demi menjaga

kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Ini merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem hukum agraria di Indonesia.

Putusan ini juga berdampak positif bagi BPN dan instansi terkait lainnya. Mereka diingatkan untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam proses pendaftaran tanah agar tidak terjadi kesalahan yang sama di masa depan. Dengan adanya preseden ini, diharapkan BPN dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Dalam konteks teori kepemilikan tanah, putusan ini memperkuat prinsip bahwa hak kepemilikan tanah harus dilindungi oleh sistem hukum yang efektif dan adil. Kepemilikan tanah yang sah harus diakui dan dilindungi oleh hukum, sementara setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap prosedur pendaftaran harus ditindak tegas. Hal ini sejalan dengan tujuan Pasal 19 UUPA untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah.

Putusan Nomor 7/G/2023/PTUN-SMG menunjukkan bahwa penerapan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPA dalam praktik masih memerlukan perbaikan untuk menghindari terjadinya sengketa tanah. Putusan ini juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Dengan adanya putusan ini, diharapkan sistem pendaftaran tanah di Indonesia dapat terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan tersebut.

### **3.2 Akibat Hukum dari Timbulnya Putusan Nomor 7/G 2023/PTUN-SMG Terhadap Sertifikat Ganda Pada Kasus tersebut**

Putusan Nomor 7/G/2023/PTUN-SMG memberikan dampak hukum yang signifikan terhadap masalah sertifikat ganda dalam kasus yang bersangkutan. Sertifikat ganda terjadi ketika dua atau lebih sertifikat diterbitkan untuk satu bidang tanah yang sama, menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah. Dalam kasus ini, PTUN Semarang memutuskan untuk membatalkan salah satu dari dua sertifikat yang ada, memberikan implikasi penting dalam konteks kepastian hukum dan penyelesaian sengketa tanah. Keputusan untuk membatalkan salah satu sertifikat ganda bertujuan untuk mengembalikan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan tanah. Kepastian hukum ini penting agar pemilik tanah yang sah dapat menikmati hak-haknya tanpa adanya gangguan dari pihak lain yang juga mengklaim hak atas tanah tersebut. Dengan adanya putusan ini, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih klaim yang dapat menyebabkan sengketa berkepanjangan.

Akibat hukum langsung dari putusan ini adalah pengakuan legal terhadap salah satu pihak sebagai pemilik sah tanah yang bersangkutan. Pihak yang sertifikatnya dibatalkan harus menerima bahwa mereka tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Ini menandakan bahwa proses hukum telah menetapkan kejelasan mengenai pemilik tanah yang sah, memberikan kepastian bagi pihak yang benar-benar berhak atas tanah tersebut (Lisnadia Nur Avivah, S. D. 2022).

Putusan ini juga memberikan sinyal kuat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi terkait lainnya tentang pentingnya ketelitian dalam proses pendaftaran tanah. Kesalahan atau kelalaian dalam penerbitan sertifikat tanah, seperti penerbitan sertifikat ganda, harus dihindari untuk memastikan bahwa setiap sertifikat yang diterbitkan sah dan tidak menimbulkan sengketa. Ini mendorong BPN untuk meningkatkan sistem administrasi dan pengawasan mereka.

Selain itu, putusan ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang konsisten dalam menangani kasus-kasus sertifikat ganda. Pengadilan diharapkan untuk terus bertindak tegas

terhadap ketidakpatuhan terhadap prosedur pendaftaran tanah yang berlaku, termasuk membatalkan sertifikat yang cacat hukum. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem hukum agraria dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Putusan ini juga memberikan preseden penting bagi penanganan kasus serupa di masa depan. Kasus-kasus sertifikat ganda yang muncul kemudian dapat merujuk pada putusan ini sebagai panduan tentang bagaimana pengadilan menangani sengketa semacam itu. Ini akan membantu menciptakan konsistensi dalam putusan pengadilan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Perspektif teori kepastian hukum, putusan ini memperkuat prinsip bahwa setiap individu atau badan hukum berhak mendapatkan kepastian mengenai status hukum hak miliknya. Sertifikat ganda menimbulkan ketidakpastian dan merugikan pemilik yang sah. Dengan membatalkan sertifikat yang tidak sah, pengadilan berupaya mengembalikan kepastian hukum tersebut dan melindungi hak-hak pemilik tanah yang sah (Desi Apriana, A. B. 2021).

Dampak lain dari putusan ini adalah pada nilai ekonomi tanah yang bersangkutan. Kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah dapat meningkatkan nilai tanah tersebut karena mengurangi risiko hukum bagi pembeli atau investor. Tanah dengan status hukum yang jelas lebih menarik bagi transaksi ekonomi, baik untuk keperluan komersial maupun pribadi. Namun, putusan ini juga menimbulkan tantangan bagi pihak yang sertifikatnya dibatalkan. Mereka mungkin harus mencari solusi alternatif atau mengambil langkah hukum lainnya jika merasa dirugikan. Ini menyoroti pentingnya bantuan hukum yang memadai dan akses keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa tanah.

Putusan Nomor 7/G/2023/PTUN-SMG memberikan akibat hukum yang signifikan dalam menangani sertifikat ganda, meningkatkan kepastian hukum dan memperkuat penegakan hukum agraria. Dengan menegaskan keabsahan hanya satu sertifikat, putusan ini memberikan kepastian bagi pemilik tanah yang sah dan mendorong perbaikan sistem pendaftaran tanah di Indonesia.

#### 4. KESIMPULAN

Kasus putusan Nomor 7/G/2023/PTUN-SMG menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam proses pendaftaran tanah. Pasal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah melalui pendaftaran yang teratur dan sistematis. Dalam kasus ini, ketidakpatuhan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap prosedur yang ditetapkan menyebabkan terjadinya penerbitan sertifikat ganda, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa kepemilikan tanah.

Putusan PTUN Semarang yang membatalkan salah satu sertifikat ganda bertujuan untuk mengembalikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pemilik tanah yang sah. Putusan ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tegas dalam menangani kasus-kasus sertifikat ganda dan memperkuat sistem hukum agraria di Indonesia. Selain itu, putusan ini juga memberikan preseden penting bagi BPN dan instansi terkait lainnya untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam proses pendaftaran tanah.

Dampak hukum dari putusan ini adalah pengakuan legal terhadap salah satu pihak sebagai pemilik sah tanah yang bersangkutan, memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah, serta mendorong perbaikan sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Kepastian hukum mengenai

kepemilikan tanah juga dapat meningkatkan nilai ekonomi tanah dan mengurangi risiko hukum bagi pembeli atau investor

## SARAN

Pertama, kepada Badan Pertanahan Nasional perlu meningkatkan kualitas administrasi dan pengawasan dalam proses pendaftaran tanah untuk memastikan bahwa setiap sertifikat yang diterbitkan sah dan tidak menimbulkan sengketa. Penggunaan teknologi dan sistem informasi yang lebih canggih dapat membantu meminimalkan kesalahan dan memastikan transparansi dalam proses pendaftaran tanah.

Kedua, kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati dan teliti di dalam melakukan transaksi jual beli tanah sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tsekhudin dan Umar Ma' ruf, (2018). *"The Implementation of The Land Right Transfer Registration According to Letter Citation in Jatinagor Vilages, Suradadi-Tegal"*, Magister Kenotariatan UNISSULA: Jurnal Akta.
- Ananda, (2021), Gramedia Blog From
- Andi Batari Anindhita, dkk, (2021). *"Perbandingan Sistem Publikasi Positif dan Negatif Pendaftaran Tanah: Perspektif Kepastian Hukum."* Jakarta: Amanna Gappa.
- Boedi Harsono, (2005). *"Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya"*, Jakarta; Djambatan.
- Bronto Susanto, (2014). *"Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997"*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: DIH Jurnal Ilmu Hukum.
- Chairul Anam Abdullah, (2008). *"Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Hal Terdapat Sertifikat Ganda Di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (Studi Kasus Putusan Nomor: 108/PDT.G/1999/PN/TNG)"*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Desi Apriana, A. B. (2021). *"Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Publikasi"*. Jurnal Bina Mulia Hukum.
- Dicky F.W Kurniawan, (2017). *"Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Bersertifikat Ganda dan Overlapping untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Bantul"*, Universitas Atmajaya Yogyakarta: Jurnal Hukum Fakultas Hukum.
- Fajar, M., dan Achmad, Y. (2017). *"Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fina Ayu Safitri, L. T. (2020). *"Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif Dalam Pendaftaran Tanah di Kota Semarang"*. Notarius.
- Harsono, B. (2007). *"Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas"*. Jakarta: Djambatan.
- Ishaq. (2017). *"Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Sesis, serta Disertasi)"*. Bandung: Alfabeta.
- Kaunang, M. C. (2016). *"Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah"*. Lex Crimen Vol. V/No.4/Apr-Jun, 71-72.
- Lili Rasjidi dan LB. Wyasa Putra, (1993). *"Hukum Sebagai Suatu Sistem"*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lisnadia Nur Avivah, S. D. (2022). *"Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah"*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Lubis, M. Y. (2008). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- Parlindungan, A. (1999). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peter Mahmud Marzuki, (2014). *"Penelitian Hukum"*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prasetyo Aryo Dewandaru, Nanik Tri Hastuti, dan Fifiana Wisnaeni, (2020), *"Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional"*, Notarius: Vol. 13 No. 1.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 7/G/2023/PTUN-SMG.
- Richard, dan Ana Silviana, (2016). *"Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Perkembangan, Hukum Pertanahan, Perolehan Tanah dan Hak Tanggungan)"*, Bandung:CV. Bimedia Pustaka Utama.

- Salim, dan Nurbaini, E. S. (2013). *"Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, U. (2010). *"Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah"*. Jakarta: Kencana.
- Soesangoben, H. (2012). *"Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria Jilid I"*. Yogyakarta: STPN Press.
- Triana Rejekiningsih, (2016). *"Asas Fungsi Hak Atas Tanah Pada Negara (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis dan Penerapannya Di Indonesia)"*, Universitas Sebelas Maret: Yustisia.
- Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.